JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Emas, Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

Aprilia Sai[1]
Herman Nayoan[2]
Maxi Egeten[3]

Email Korespondensi: email: apriliasai07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Aktivitas pertambangan emas merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena mampu memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Namun, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial, serta munculnya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu mengatur pengelolaan tambang emas secara efektif, tertib, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang emas serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pengawasan kegiatan pertambangan, koordinasi antarinstansi, sosialisasi kebijakan, pemantauan dampak lingkungan, serta penegakan aturan terhadap kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara telah berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan terutama dalam aspek pengawasan, koordinasi, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait agar pengelolaan tambang emas dapat berjalan sesuai aturan, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tambang Emas, Ratatotok.

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai kebijakan utama dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur bahwa kegiatan pertambangan mineral harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kebermanfaatan, keberlanjutan, serta memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib melalui pengaturan kegiatan usaha pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta pengendalian dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya, terutama dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membantu pengawasan aktivitas pertambangan, menangani dampak sosial dan lingkungan, serta menjaga ketertiban masyarakat di wilayah pertambangan. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan serta bagaimana respons masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Kecamatan Ratatotok masih menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih ditemukan di beberapa wilayah, yang menunjukkan bahwa aspek legalitas dan pengawasan kegiatan pertambangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Permasalahan tersebut juga terlihat dari kondisi lingkungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025, nilai IKLH mencapai 77,88 dengan kategori sedang. Nilai tersebut terdiri atas Indeks Kualitas Air sebesar 78,96, Indeks Kualitas Udara sebesar 84,38, dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 64,00. Meskipun kualitas air dan udara menunjukkan kondisi yang relatif baik, nilai Indeks Kualitas Lahan masih menunjukkan adanya tekanan terhadap kondisi lingkungan. Hal ini menjadi perhatian karena aktivitas pemanfaatan lahan, termasuk kegiatan pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan.

Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi antarinstansi, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta sikap pelaksana kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemilihan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai fokus kebijakan didasarkan pada kedudukannya sebagai regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk aspek pengelolaan, perizinan, pengawasan, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan sasaran kebijakan pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang memiliki kepastian hukum, memperhatikan

keselamatan dan lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memahami tujuan tersebut. Wakil Bupati Minahasa Tenggara menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memastikan kegiatan pertambangan berlangsung secara legal, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengendalian PETI dan perlindungan lingkungan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, standar dan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana.

Namun, kejelasan standar kebijakan belum sepenuhnya diikuti dengan pencapaian sasaran di lapangan. Hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin serta kegiatan pertambangan yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara dengan penambang juga memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan belum merata. Sebagian informan pernah mengikuti sosialisasi, sedangkan informan lainnya menyatakan belum pernah menerima penjelasan langsung mengenai aturan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa standar kebijakan sebenarnya telah tersedia, tetapi penyampaian dan pemahaman terhadap standar tersebut belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah jelas secara normatif, tetapi pencapaiannya di lapangan belum optimal. Masih adanya PETI menjadi salah satu indikator bahwa tujuan menciptakan kegiatan pertambangan yang tertib dan legal belum sepenuhnya terwujud.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah dan instansi terkait telah memiliki sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pertambangan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki bidang dan pejabat yang menangani aspek penaatan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, aparat kepolisian menjalankan fungsi pengamanan dan penegakan hukum.

Meskipun sumber daya manusia telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kapasitas sumber daya tersebut masih menghadapi keterbatasan apabila dibandingkan dengan luas wilayah serta kompleksitas aktivitas pertambangan di Kecamatan Ratatotok. Aparat kepolisian menyampaikan bahwa keterbatasan personel, sarana operasional, dan anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan secara maksimal.

Selain sumber daya aparat, sumber daya juga berkaitan dengan dukungan terhadap masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa penambang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk informasi, pembinaan, dan pendampingan masih dirasakan belum merata. Sebagian penambang masih mengandalkan informasi dari sesama penambang dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan demikian, aspek sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan. Pemerintah telah memiliki sumber daya pelaksana, tetapi jumlah, dukungan operasional, dan jangkauan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok melibatkan berbagai organisasi dan instansi. Pemerintah daerah berperan dalam koordinasi kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sedangkan kepolisian berperan dalam pengamanan dan penegakan hukum. Selain itu, terdapat pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang juga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antarinstansi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah berupaya mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan, sementara kepolisian menangani aspek keamanan dan pelanggaran hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah tersedia dan terdapat pembagian fungsi yang relatif jelas. Koordinasi antarinstansi juga telah dilakukan melalui pertukaran informasi, kegiatan pengawasan bersama, serta penanganan permasalahan yang terjadi di kawasan pertambangan.

Namun, karakteristik permasalahan pertambangan yang kompleks menyebabkan koordinasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengawasan yang efektif. Masih adanya aktivitas PETI menunjukkan bahwa keberadaan organisasi dan pembagian tugas saja belum cukup untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai sasaran.

4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penambang mengenai aturan pertambangan, dampak lingkungan, serta konsekuensi hukum aktivitas pertambangan tanpa izin.

Dari sisi antarorganisasi, komunikasi juga telah dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai aktivitas pertambangan dan koordinasi dalam penanganan permasalahan di lapangan. Kepolisian menerima informasi dari masyarakat maupun hasil pemantauan anggota, kemudian melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan permasalahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antarorganisasi telah berjalan. Namun, permasalahan muncul pada komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran, khususnya masyarakat penambang. Beberapa penambang menyatakan bahwa informasi mengenai penertiban justru lebih banyak diperoleh melalui sesama penambang atau masyarakat sekitar dibandingkan melalui komunikasi langsung dari pemerintah.

Fenomena tersebut menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa informasi mengenai kegiatan penertiban dapat menyebar lebih cepat melalui jaringan informal masyarakat. Akibatnya, ketika aparat datang ke lokasi, sebagian penambang telah mengetahui informasi tersebut dan menghentikan aktivitas sementara.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, komunikasi antarorganisasi harus berlangsung secara jelas, konsisten, dan berkesinambungan agar pelaksana dan kelompok sasaran memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan. Dalam penelitian ini, komunikasi formal telah dilakukan, tetapi jangkauan dan efektivitas penyampaiannya belum merata.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan pemahaman, penerimaan, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan kepolisian menunjukkan sikap yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas.

Pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang legal, tertib, aman, dan tetap memperhatikan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga tetap menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran. Sementara itu, kepolisian menunjukkan dukungan melalui kegiatan pengamanan, pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pelaksana, terdapat penerimaan dan komitmen terhadap tujuan kebijakan. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pelaksana, tetapi juga oleh kondisi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pelaksana kebijakan dan sebagian masyarakat penambang. Pemerintah berupaya melakukan penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, sedangkan masyarakat melihat pertambangan sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Akibatnya, tindakan penertiban dapat menimbulkan kekhawatiran dan keberatan dari masyarakat.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana yang positif merupakan faktor pendukung implementasi. Dalam penelitian ini, sikap pelaksana cenderung mendukung kebijakan. Namun, komitmen tersebut menghadapi kondisi lapangan yang kompleks sehingga hasil implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan kebijakan membutuhkan keseimbangan antara tindakan hukum dan pendekatan sosial. Penertiban perlu tetap dilakukan terhadap aktivitas yang melanggar aturan, tetapi pada saat yang sama pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pertambangan.

Dengan demikian, disposisi pelaksana merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan, karena pemerintah dan aparat menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan aturan. Namun, efektivitas komitmen tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan aktivitas PETI.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan faktor yang sangat kuat dalam memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa pendapatan dari pertambangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga.

Selain masyarakat yang bekerja langsung sebagai penambang, aktivitas pertambangan juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan pertambangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertambangan memiliki keterkaitan ekonomi yang luas dalam kehidupan masyarakat setempat.

Namun, manfaat ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan munculnya berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Masyarakat menyampaikan adanya perubahan kondisi lingkungan seperti debu, perubahan kualitas air di beberapa lokasi, serta meningkatnya aktivitas masyarakat dan pendatang di sekitar wilayah pertambangan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan memberikan dampak ganda, yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa implementasi kebijakan menghadapi tantangan. Ketika pemerintah melakukan penertiban, sebagian masyarakat merasa khawatir kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan para penambang yang mengharapkan agar pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan solusi atau alternatif mata pencaharian.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor tertentu akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penghambat sekaligus faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan. Ketergantungan masyarakat terhadap pertambangan menyebabkan kebijakan penertiban tidak dapat hanya menggunakan pendekatan represif. Diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi agar masyarakat memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Dengan demikian, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang sangat dominan dalam memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas di Ratatotok. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan hukum dan perlindungan lingkungan.

4.3.7 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Emas di Kecamatan Ratatotok Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn

Berdasarkan pembahasan terhadap enam indikator teori Van

Meter dan Van Horn, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai bentuk implementasi kebijakan, antara lain pengawasan, sosialisasi, koordinasi antarinstansi, penertiban, penegakan hukum, serta pemantauan dan rehabilitasi lingkungan.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, pemerintah telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas, tetapi masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan, terutama karena masih adanya aktivitas PETI.

Dari aspek sumber daya, pemerintah telah memiliki aparat dan instansi yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi keterbatasan personel, anggaran, sarana operasional, serta luas dan kondisi geografis wilayah menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Dari aspek karakteristik organisasi pelaksana, pembagian tugas antarinstansi telah tersedia dan koordinasi telah dilakukan. Namun, kompleksitas permasalahan pertambangan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar tindakan pengawasan tidak hanya bersifat sementara.

Dari aspek komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, komunikasi antarinstansi telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, komunikasi kepada kelompok masyarakat penambang belum sepenuhnya merata. Hal tersebut terlihat dari masih adanya penambang yang memperoleh informasi mengenai penertiban melalui jaringan informal.

Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, pemerintah daerah dan aparat menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan. Namun, pelaksanaan penertiban menghadapi kondisi sosial masyarakat yang bergantung pada pertambangan sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan.

Sementara itu, dari aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan menjadi faktor yang paling kuat dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pertambangan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial yang perlu dikendalikan pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan keenam indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kondisi yang belum optimal. Pemerintah telah menjalankan berbagai fungsi implementasi, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan sumber daya pengawasan, luas wilayah pertambangan, masih berlangsungnya PETI, belum meratanya komunikasi kepada masyarakat, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan..

Kesimpulan

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai bentuk implementasi melalui pengawasan, koordinasi, dan pemantauan dampak pertambangan, tetapi masih menghadapi kendala berupa aktivitas pertambangan tanpa izin, keterbatasan sumber daya pengawasan, kondisi geografis wilayah, koordinasi antaraktor yang belum maksimal, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kegiatan pertambanga

Saran

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan penambang. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan alternatif mata pencaharian di luar sektor pertambangan agar ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikurangi tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J. E. (1975). Pembuatan Kebijakan Publik. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Arsyiah. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kabupaten Buton Selatan. (Lengkapi nama jurnal atau institusi penerbit sesuai sumber asli).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara. (2025). Kecamatan Ratatotok Dalam Angka 2025. Minahasa Tenggara: BPS Kabupaten Minahasa Tenggara.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih di Antara Lima Pendekatan (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Easton, D. (1965). Analisis Sistem Kehidupan Politik. New York: John Wiley & Sons.

Edward III, G. C. (1980). Menerapkan Kebijakan Publik. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Friedrich, C. J. (1963). Manusia dan Pemerintahnya. New York: McGraw-Hill.

Grindle, M. S. (1980). Politik dan Implementasi Kebijakan di Dunia Ketiga. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gundo, E., dkk. (2021). Konten Merkuri pada Penambang Emas Rakyat di Ratatotok Selatan.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Analisis Kebijakan Dinamis. Yogyakarta: Gava Media.

Jones, C. O. (1977). Pengantar Studi Kebijakan Publik. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 Kabupaten Minahasa Tenggara. Diakses dari Portal Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). Kekuasaan dan Masyarakat:

Kerangka Kerja untuk Penyelidikan Politik. New Haven: Yale University Press.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementasi dan Kebijakan Publik. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Meutia, AA, Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). Penambangan Emas Rakyat dan Skala Kecil Indonesia: Sebuah Tinjauan. Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat, 19(7), 3955.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustafa. (2024). Konflik Tambang Emas Sulawesi Utara: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pressman, JL, & Wildavsky, A. (1973). Pelaksanaan. Berkeley: Pers Universitas California.

Sintawati. (2020). Kesehatan Masyarakat di Wilayah Tambang Emas Kecamatan Ratatotok dan Sekitarnya.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, ES (2018). Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Surakarta: UNS Pers.

Tongkotow, E., Pati, AB, & Posumah, D. (2023). Konflik pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Kajian Politik Sam Ratulangi (SRPolRev).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wahab, SA (2014). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Penerbitan Bayumedia.

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.